

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Selain itu, CSR dapat menjadi bentuk pengawasan tidak langsung terhadap perusahaan yang agresif dalam pengelolaan pajak, karena perusahaan ingin menjaga reputasi dan meminimalkan risiko dari penghindaran pajak.
2. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya praktik manajemen laba tidak ditemukan dalam sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan di sektor energi dan *basic materials* sebagai upaya dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.
3. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan,

maka semakin agresif juga strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak.

5.2. Implikasi Penelitian

Temuan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak memiliki implikasi penting bagi pemerintah dan otoritas pajak. Perusahaan yang mencatatkan laba besar cenderung terdorong untuk mencari cara dalam menekan beban pajaknya, yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat kebijakan dengan menjadikan tingkat profitabilitas sebagai salah satu indikator utama dalam pemetaan potensi penghindaran pajak.

Di sisi lain, hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menurunkan agresivitas pajak memberikan dorongan bagi perusahaan untuk lebih serius dalam mengimplementasikan dan melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. CSR bukan hanya digunakan perusahaan untuk membangun citra baik di mata publik, tetapi juga bisa menjadi cara untuk mengontrol perilaku manajemen agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pemilik perusahaan maupun masyarakat. Bagi investor dan pihak lain yang berkepentingan, temuan ini bisa menjadi pertimbangan tambahan karena perusahaan yang aktif menjalankan tanggung jawab sosial biasanya juga lebih patuh dalam membayar pajak.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Awalnya, penelitian ini dirancang hanya untuk menganalisis perusahaan yang bergerak di sektor energi. Namun, karena jumlah sampel yang memenuhi kriteria tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian statistik secara optimal, maka ruang lingkup penelitian diperluas dengan menambahkan perusahaan dari sektor *basic materials*. Sektor energi dan *basic materials* juga memiliki perbedaan karakteristik yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini masih terbatas pada kombinasi dua sektor tersebut dan belum dapat mewakili seluruh sektor industri di Indonesia.

5.4. Saran

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk lebih memperhatikan strategi pengambilan sampel sejak awal, misalnya dengan memanfaatkan data awal (*preliminary data checking*) untuk melihat apakah jumlah perusahaan dalam sektor tertentu sudah cukup memenuhi syarat penelitian sesuai dengan kriteria sampel. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan yang membandingkan antarperusahaan yang aktif dan tidak aktif dalam CSR, atau antara perusahaan domestik dan multinasional, untuk melihat apakah ada perbedaan dalam sikap terhadap pajak. Dengan cara ini, hasil penelitian bisa lebih tajam dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, R., & Yuyetta, E. N. A. (2019). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik direktur utama terhadap tindakan pajak agresif di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2). 1-10.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyani, R. (2016). *Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Jakarta, Indonesia: Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., dan Sweeney, A.P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70, 193-225.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relations to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2), 467-496.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425-436.
- Hanlon, M., dan Heitzman, S. (2010). A review of tax Research. *Journal of Accounting and Economic*, 50, 127-178.
- Hartono, J. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10, 1-18.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> (diakses pada 10 Juli 2025)
- <https://www.kompasiana.com/putriregitaa/677d18a0c925c40ac9108cc2/pt-freeport-indonesia-tantangan-dan-upaya-mengelola-isu-pencemaran-lingkungan-di-papua> (diakses pada 25 Mei 2025).
- <https://news.ddtc.co.id/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam-16570> (diakses pada 6 November 2023).
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4005351/tanggapan-djp-soal-dugaan-adaro-hindari-pajak-lebih-besar> (diakses pada tanggal 6 November 2023).

<https://www.worldometers.info/geography/largest-countries-in-the-world/> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

Jannah, A. N., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2021). Laporan Berkelanjutan Pt Xyz Dan Realitanya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 48-74.

Kasmir. (2019). *Analisa Laporan Keuangan* (Edisi 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886-1900.

Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Putra, W. E., Safelia, N., Tiswiyanti, W., & Olimsar, F. (2022). *Corporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. Indramayu: Adab.

Rahmawati, Y., Mukti, A. H., & Yuniati, T. (2024). Pengaruh likuiditas, leverage, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022). *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(3), 1987–2004.

Rusdianto, U. (2013). *CSR Communications; A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory, International Edition*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Sitepu, A. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Journal Akuntansi UIN Suska Riau*, 4(2), 1-82.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sulistiawan, D., Januarsi, Y., dan Alvia, L. (2011). *Creative Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistyanto, H. S. (2008). *Manajemen Laba; Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT Grasindo.

Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Yogyakarta, Sleman: Penerbit Deepublish.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standard on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waskito, A. C. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2020*. Yogyakarta, Indonesia: Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Watson, L. (2011). *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Wisanggeni, I., & Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 554-569.

LAMPIRAN

NO	Kode	Indikator
KATEGORI: EKONOMI		
Aspek: Kinerja Ekonomi		
1	G4-EC1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal pemerintah
2	G4-EC2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
3	G4-EC3	Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
4	G4-EC4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
Aspek: Keberadaan di Pasar		
5	G4-EC5	Parameter standar upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
6	G4-EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	G4-EC7	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan.
8	G4-EC8	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.
Aspek: Praktik Pengadaan		
9	G4-EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.

KATEGORI: LINGKUNGAN		
Aspek: Bahan		
10	G4-EN1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
11	G4-EN2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan
Aspek: Energi		
12	G4-EN3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama dari luar organisasi
13	G4-EN4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
14	G4-EN5	Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
15	G4-EN6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
16	G4-EN7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Aspek: Air		
17	G4-EN8	Total pemakaian air dari sumbernya
18	G4-EN9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.
19	G4-EN10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Aspek: Keanekaragaman Hayati		
20	G4-EN11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki. disewakan. di kelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keaneka ragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.
21	G4-EN12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.
22	G4-EN13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali

23	G4-EN14	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi. berdasarkan resiko kepunahan.
Aspek: Emisi		
24	G4-EN15	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
25	G4-EN16	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
26	G4-EN17	Emisi gas rumah kaca lainnya
27	G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca
28	G4-EN19	NO, SO, dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
29	G4-EN20	Emisi bahan perusak ozon
30	G4-EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Aspek: Efluen dan Limbah		
31	G4-EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32	G4-EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33	G4-EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
34	G4-EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel lampiran i. ii. iii. dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
35	G4-EN26	Identitas. ukuran. status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan.
Aspek: Produk dan Jasa		
36	G4-EN27	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
37	G4-EN28	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.

Aspek: Kepatuhan		
38	G4-EN29	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Aspek: Transportasi		
39	G4-EN30	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.
Aspek: Lain-lain		
40	G4-EN31	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
41	G4-EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42	G4-EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
43	G4-EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI: SOSIAL		
Aspek: Kepegawaian		
44	G4-LA1	Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.
45	G4-LA2	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap
46	G4-LA3	Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan
Aspek: Hubungan Industrial		
47	G4-LA4	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
48	G4-LA5	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
49	G4-LA6	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.
50	G4-LA7	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
51	G4-LA8	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian serikat pekerja
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan		
52	G4-LA9	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai
53	G4-LA10	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk terus berkarya.
54	G4-LA11	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.
Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
55	G4-LA12	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.
Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		
56	G4-LA13	Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.

Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan		
57	G4-LA14	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
58	G4-LA15	Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
59	G4-LA16	Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme resmi
KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Aspek: Investasi		
60	G4-HR1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.
61	G4-HR2	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
Aspek: Non-diskriminasi		
62	G4-HR3	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
63	G4-HR4	Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.
Aspek: Pekerja Anak		
64	G4-HR5	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak

Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja		
65	G4-HR6	Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Aspek: Praktik Pengamanan		
66	G4-HR7	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.
Aspek: Hak Adat		
67	G4-HR8	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
Aspek: Asesmen		
68	G4-HR9	Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.
Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia		
69	G4-HR10	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
70	G4-HR11	Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia		
71	G4-HR12	Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme resmi
KATEGORI: MASYARAKAT		
72	G4-SO1	Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73	G4-SO2	Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal

74	G4-SO3	Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi
75	G4-SO4	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait Anti-korupsi
76	G4-SO5	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi
77	G4-SO6	Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan
78	G4-SO7	Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta
79	G4-SO8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.
80	G4-SO9	Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
81	G4-SO10	Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
82	G4-SO11	Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme resmi
KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
83	G4-PR1	Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya
84	G4-PR2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yaang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.

85	G4-PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
86	G4-PR4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
87	G4-PR5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen. termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.
88	G4-PR6	Penjualan produk yang dilarang
89	G4-PR7	Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
90	G4-PR8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.
91	G4-PR9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: GRI 4